



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 110/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : JULIADI alias IJUL Bin DARMA  
WANSAH ;  
Tempat lahir : Bagansiapiapi (Rohil) ;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juli 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gg. Koplots  
Kelurahan Bagan Batu Kecamatan  
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan  
Hilir ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : - ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 06 Januari 2013 No.Pol.SP.Han/05/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : PRINT-450/N.4.19/ Epp.2/02/2014 sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 27 Pebruari 2014 Nomor : 120/Pen. Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 27 Maret 2014 Nomor : 120/ Pin.Pid/PN.RHL sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENADAHAN” sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke

- 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH dengan pidana penjara selama : 1 (satu.) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000, 00 (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 26 Pebruari 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUJLIADI alias IJUL Bin DARMAWANSAH bersama Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekira jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02.00 Wib, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN datang kebengkel tambal ban milik Saksi JAMIL MANIK di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan N0. Pol. BM 3771 WH milik Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO, kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumahnya di Jalan Sisingamangraja Gg. Ikhlas sei Buaya Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Saat Terdakwa JUJLIADI alias IJUL Bin DARMAWANSAH dan Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI datang, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN menceritakan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat. Kemudian Terdakwa JUJLIADI alias IJUL Bin DARMAWANSAH, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI sepakat untuk memiliki sepeda motor tersebut bersama-sama. Supaya sepeda motor tersebut tidak dikenal oleh pemiliknya, Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan saksi untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah menjadi warna hitam. Kemudian Terdakwa JULIADI alias IJUL Bin DARMAWANSAH, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH ;

-----

Pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wib, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH yang dilaporkan hilang berada di depan rumah Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Setelah sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN, Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI telah mengambil bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH tanpa mendapat izin dari Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO sebagai pemiliknya, yang mengakibatkan Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO mengalami kerugian 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH,  
nomor rangka : MH1JF5135CK698360 dan nomor mesin JF51E-3679678 yang jika  
ditaksir seharga kurang lebih Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----  
Perbuatan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH,  
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP  
jo Pasal 56 ke 1 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUJLIADI alias IJUL Bin DARMAWANSAH bersama  
Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Saksi OLAN  
ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI (yang dilakukan penuntutan secara  
terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, "mereka yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,  
membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik  
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,  
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya  
harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan," perbuatan tersebut dilakukan dengan  
cara sebagai berikut : -----

Ketika Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN  
menceritakan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk  
Honda Beat warna putih biru dengan N0. Pol. BM 3771 WH, . Saksi OLAN  
ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL  
Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH  
sepakat untuk memiliki sepeda motor tersebut bersama-sama. Supaya sepeda motor  
tersebut tidak dikenal oleh pemiliknya, Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZULKIFLI menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan saksi untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah menjadi warna hitam. Kemudian Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Terdakwa JULIADI alias IJUL Bin DARMAWANSAH membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH ; ---

Pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wib, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH yang dilaporkan hilang berada di depan rumah Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplol Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Setelah sepeda motor tersebut ditemukan, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN, Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI dan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

Bahwa Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARWANSAH, Saksi MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dan Saksi OLAN ARDIANSYAH Alias POPAI Bin ZULKIFLI telah mengambil bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH tanpa mendapat izin dari Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO sebagai pemiliknya, yang mengakibatkan Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH, nomor rangka : MH1JF5135CK698360 dan nomor mesin JF51E-3679678 yang jika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir seharga kurang lebih Rp. 3.500.000, 00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----  
Perbuatan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH,  
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke - 1 KUHP jo Pasal  
55 Ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut,  
dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan  
Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya  
tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga)  
orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu  
menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai  
berikut : -----

## 1. SAKSI AGUS HARYANTO :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor milik anak saksi yakni  
pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 Wib di Jalan  
Jenderal SUDIRMAN Gang Koplote Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah anak saksi mengatakan bahwa sepeda  
motor hilang dan saksi jawab kenapa sampai hilang, pada saat itu anak saksi  
sedang nongkrong dipinggir jalan tepatnya di depan Toko Eka Ponsel dan  
tiba-tiba ada pengendara sepeda motor memarahi anak saksi dan terjadilah  
pertengkaran dan ada yang mengeluarkan pisau dan anak saksi langsung  
lari ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi lari karena takut melihat lawannya mengeluarkan pisau, dan setelah kembali anak saksi ketempat tersebut ternyata sepeda motor tidak ada lagi ; -----
- Bahwa sepeda motor sekarang sudah ditemukan, tetapi cat sudah dirubah yang semula putih menjadi warna hitam ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli bekas/scan dengan harga Rp. 5.500.000, 00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

## 2. SAKSI RIDUWAN BAGUS SUSANTO :

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor yakni pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 Wib di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa awalnya pada malam Tahun Baru saksi sedang nongkrong dipinggir jalan tepatnya di depan Toko Eka Ponsel dekat Simpang Buaya dan tiba-tiba ada 3 (tiga) orang lewat dari tempat saksi duduk-duduk dan tidak lama kemudian ketiga orang yang berboncengan kembali dan salah satu dari ketiga orang tersebut berbicara kepada teman saksi yang bernama TOHIB ;-----
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran dan kemudian salah satu dari ketiga laki-laki tersebut langsung mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya dan melihat hal tersebut saksi bersama temannya TOHIB pun merasa takut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lari meninggalkan tempat kejadian dan juga meninggalkan sepeda motor milik saksi ; -----

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi bersama dengan temannya kembali ketempat terjadinya pertengkaran tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya dan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat semula bersama kunci kontaknya yang ada disepeda motor milik saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor miliknya dan saksi juga tidak tahu apakah pelaku pada saat itu ada yang menggunakan alat atau tidak pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh saksi pada saat itu berupa Honda Beat warna putih dengan NO. Pol. BM 3771 WH, nomor rangka : MH1JF5135CK698360 dan nomor mesin JF51E-3679678 tahun perakitan 2012 ; -----
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang milik saksi tersebut sekarang sudah ditemukan, tetapi cat sudah dirubah yang semula putih menjadi warna hitam ; -----
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut sepeda motor Honda Beat warna putih dengan NO. Pol. BM 3771 WH milik saksi menjadi berubah warna hitam sehingga menjadi jelek, dan saksi mengalami kerugian atas perubahan warna cat sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

### 3. SAKSI TOHIB WUYANTO :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO yakni pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 Wib di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi bersama dengan teman-teman saksi di depan Toko Ponsel, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai sepeda motor mendatangi saksi dan berbicara pada saksi dan akhirnya terjadi pertengkaran/cekcok mulut ;

- Bahwa setelah itu mereka mengeluarkan sebilah pisau dan melihat hal tersebut saksi lari karena ketakutan dan pada saat itu sepeda motor dan kunci motor tersebut tidak terbawa ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian setelah saksi bersama teman-teman merasa aman, saksi bersama Saksi RIDUWAN dan teman lainnya kembali ke depan Toko Eka Ponsel untuk mengambil sepeda motor namun sepeda motor yang digunakan oleh Saksi RIDUWAN tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 Wib di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah Sdr, AFRI dan Sdr. POPAY ;

- Bahwa Terdakwa awalnya berboncengan tiga dan tujuan kami pada saat itu hendak pulang ke rumah kami masing-masing, namun tepatnya di Simpang Terdakwa melihat ada orang duduk-duduk diatas sepeda motor, entah masalahnya tiba-tiba kawan Terdakwa meminta kami untuk memutar sepeda motor untuk mendekati kerumunan orang-orang tersebut;
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran antara Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dengan seorang laki-laki tidak kenal, kemudian Sdr. AFRI mengeluarkan sebilah pisau yang berukuran kecil dan menodongkannya kearah laki-laki tersebut sehingga mereka lari, demikian juga Sdr. ARFI lari menghindari amukan massa ; -----
- Bahwa setelah kerumunan bubar maka tertinggal 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dan ada yang mengamankan ke sebuah bengkel, setelah itu Sdr. ARFI mendatangi bengkel tersebut dan membawa lari sepeda motor Honda Beat tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang, dan dicat oleh Terdakwa bersama Sdr, ARFI dan Sdr. POPAY dengan warna hitam dan akan dipakai sendiri oleh mereka ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wib Aparat Kepolisian Bagan Sinembah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya ; -
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 Wib di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Saksi korban RIDUWAN BAGUS SANTOSO telah kehilangan sepeda Honda Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH ; -----
- Bahwa awalnya pada malam Tahun Baru 2014 Saksi korban bersama teman-temannya sedang nongkrong dipinggir jalan tepatnya di depan Toko Eka Ponsel dekat Simpang Buaya dan Terdakwa berboncengan bertiga hendak pulang ke rumah, namun tepatnya di Simpang Terdakwa melihat Saksi TOHIB WUYANTO sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, Terdakwa bertiga memutar sepeda motor untuk mendekati Saksi korban bersama teman-temannya ; -----
- Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran antara Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN dengan Saksi TOHIB WUYANTO, kemudian Sdr. AFRI mengeluarkan sebilah pisau yang berukuran kecil dan menodongkannya kearah Saksi TOHIB WUYANTO tersebut sehingga mereka lari, demikian juga Sdr. ARFI lari menghindari amukan massa ; ----
- Bahwa setelah kerumunan bubar maka tertinggal 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dan ada yang mengamankan ke sebuah bengkel, setelah itu Sdr. ARFI mendatangi bengkel tersebut dan membawa lari sepeda motor Honda Beat tersebut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya Sdr. OLAN ARDIANSYAH Als POPAY menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah yang semula berwarna putih menjadi warna hitam ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dicat oleh Terdakwa bersama Sdr, ARFI dan Sdr. POPAY dengan warna hitam, dan akan dipakai sendiri oleh mereka ; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah ; -----
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut sepeda motor Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH milik saksi menjadi berubah warna hitam sehingga menjadi jelek, dan saksi mengalami kerugian atas perubahan warna cat sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;  
-----
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;  
-----
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”. Bahwa perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain bukan oleh pelaku dari kejahatan sehingga barang dapat diperolehnya. Membeli maupun menyewa tidak perlu dengan maksud untuk mendapat untung dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah tidak kekal artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang. Sebaliknya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut adalah kekal apabila bagaimanapun keadaannya senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, maupun diterima sebagai hadiah. Dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. MUHAMMAD AFRISAL Als AFRI Bin TUKIMIN dan Sdr. OLAN ARDIANSYAH Als POPAY Bin ZULKIFLI (berkas terpisah) bersepakat untuk memiliki Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan N0. Pol. BM 3771 WH milik Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO. Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. MUHAMMAD AFRISAL pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 di bengkel tambal ban milik Sdr. JAMIL MANIK di Jenderal SUDIRMAN Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa supaya sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya Sdr. OLAN ARDIANSYAH Als POPAY menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah yang semula berwarna putih menjadi warna hitam, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “, bahwa unsure ini menunjukkan untuk penghukuman terhadap penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asal sudah jelas barang tersebut berasal dari kejahatan. Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyangka atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” dan bukan barang  
yang terang;

-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa  
Bahwa awalnya pada malam Tahun Baru 2014 Saksi korban bersama teman-  
temannya sedang nongkrong dipinggir jalan tepatnya di depan Toko Eka Ponsel dekat  
Simpang Buaya dan Terdakwa berboncengan bertiga hendak pulang ke rumah,  
namun tepatnya di Simpang Terdakwa melihat Saksi TOHIB WUYANTO sedang  
duduk-duduk diatas sepeda motor, Terdakwa bertiga memutar sepeda motor untuk  
mendekati Saksi korban bersama teman-temannya. Bahwa setelah itu terjadi  
pertengkaran antara Sdr. MUHAMMAD AFRIZAL Alias AFRI Bin TUKIMIN  
dengan Saksi TOHIB WUYANTO, kemudian Sdr. AFRI mengeluarkan sebilah pisau  
yang berukuran kecil dan menodongkannya kearah Saksi TOHIB WUYANTO  
tersebut sehingga Bahwa setelah kerumunan bubar maka tertinggal 1 (satu) unit  
sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dan ada yang mengamankan ke sebuah  
bengkel, setelah itu Sdr. ARFI mendatangi bengkel tersebut dan membawa lari  
sepeda motor Honda Beat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka  
menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4. yakni : “Yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan“, bahwa, dalam pasal 55 Ayat (1)  
ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah :  
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari  
rumusan pasal di atas yang merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila  
dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari  
pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa bersama-sama Sdr. MUHAMMAD AFRISAL Als AFRI Bin TUKIMIN dan Sdr. OLAN ARDIANSYAH Als POPAY Bin ZULKIFLI (berkas terpisah) bersepakat untuk memiliki Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan NO. Pol. BM 3771 WH milik Saksi RIDUWAN BAGUS SUSANTO. Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Sdr. MUHAMMAD AFRISAL Als AFRI Bin TUKIMIN pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar jam 02,00 Wib di bengkel milik Sdr. JAMIL MANIK di Jalan Jenderal SUDIRMAN Gang Koplot Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa selanjutnya supaya sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya Sdr. OLAN ARDIANSYAH Als POPAY menjual handphone miliknya seharga Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk mengecat body sepeda motor tersebut sehingga dirubah yang semula berwarna putih menjadi warna hitam. Bahwa sepeda motor tersebut dicat oleh Terdakwa bersama Sdr. ARFI dan Sdr. POPAY dengan warna hitam, dan akan dipakai sendiri oleh mereka. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 480 ke - 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 480 ke - 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENADAHAN" ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JULIADI Alias IJUL Bin DARMAWANSAH dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;

-----

3 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : KAMIS tanggal 10 April 2014, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH. MH. Dan ANDRY ESWIN S.O., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNAWATI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan  
dihadiri oleh CHANDRA RISKI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.  
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH., MH.

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)